

## ABSTRAK

Andri Sulaiman<sup>1</sup>

Zainuddin, S.H., M.H.<sup>2</sup>

Dr. Ramon Nofrial, S.H., M.H.<sup>3</sup>

Yayasan atau *Stiching* diperkenalkan ke dalam masyarakat sebagai suatu wadah hukum yang memiliki sifat kegiatan bukan untuk mencari keuntungan, kegiatan tersebut seperti kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Demikian juga dalam hal Perubahan akta yayasan dapat dilakukan apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota, salah satunya Perubahan Akta Pendirian Yayasan Nomor 120, tertanggal 11 Juni 2010. Dalam perubahan Akta Pendirian Yayasan dibuat di hadapan Notaris Riza Octariana, S.H., S.P.N., tidak dihadiri dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota pembina

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur perubahan akta pendirian yayasan, akibat hukum yang timbul terhadap perubahan akta pendirian yayasan dan upaya yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan terhadap perubahan akta pendirian yayasan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer yang memberi penjelasan seperti pendapat para sarjana dokumen-dokumen dan lain lain dan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait di dalamnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur perubahan akta pendirian yayasan yaitu (1) Dilakukan musyawarah oleh pendiri serta segenap kepengurusan yayasan (2) Dalam akta musyawarah terhadap perubahan akta pendirian yayasan terdapat tanda tangan pendiri yayasan, penandatanganan dan pembubuhan cap sidik jari pada daftar hadir yang telah disiapkan bagi pihak yang hadir dalam penandatanganan akta pendirian yayasan. (3) Penandatanganan para pendiri dan segenap kepengurusan pada surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan dan tidak sedang berperkara di pengadilan dan di ikuti dengan tanda tangan pada surat pernyataan keterangan domisili. (4) Kemudian akta dari hasil musyawarah diajukan kepada notaris. (5) Setelah dilakukan akad kemudian notaris membuat salinan akta pendirian yayasan dalam bentuk file PDF untuk kepentingan pengaksesan data yayasan secara online. (6) Pengurus yayasan membuat surat keterangan domisili dari lurah diketahui camat dan diikuti dengan pembuatan nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama yayasan (7) Pengaksesan data yayasan dilakukan secara online dan dilakukan penguploadan data sesuai yang telah di akses dalam bentuk PDF, Akibat hukum yang timbul terhadap perubahan akta pendirian yayasan yaitu asset yayasan yang sebelumnya dikelola oleh pengurus lama berpindah tangan kepada pengurus yang baru yang membuat pengurus lama merasa sangat dirugikan oleh perubahan akta tersebut. Sedangkan pengurus baru terhadap perubahan akta pendirian yayasan menganggap semua telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan pihak manapun, dan upaya pihak yang dirugikan terhadap perubahan akta pendirian yayasan dilakukan dengan cara perlawanan dan menggugat ke pengadilan bahwa apa yang telah di perbuat oleh para tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan akta yang di terbitkan oleh notaris tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga pihak yang merasa dirugikan memohon kepada majelis hakim untuk membatalkan akta perubahan pendirian yayasan tersebut.

Disarankan kepada notaris agar memenuhi syarat-syarat formil pembuatan akta, apabila akta tersebut dibatalkan demi hukum, maka notaris tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas pihak yang bersangkutan, Disarankan kepada notaris agar lebih hati-hati dalam mengeluarkan akta-akta otentik karena jika akta yang dibatalkan oleh badan peradilan karena kelalaian dari notaris, maka ada dua sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris, yaitu sanksi pidana dan sanksi perdata dan Disarankan kepada pihak penggugat agar lebih teliti dalam mengumpulkan bukti bahwasanya akta yang diterbitkan oleh notaris tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak lain dan tidak melakukan gugatan yang berulang-ulang

**Kata Kunci : Akibat Hukum, Perubahan Akta, Yayasan**

---

<sup>1</sup> Nama Peneliti

<sup>2</sup> Nama Pembimbing Utama

<sup>3</sup> Nama Pembimbing Kedua